

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai dasar pijakan hukum yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar di samping untuk menjaga kedaulatan secara fisik, dalam arti kerukunan rakyat juga menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan. Hutan sebagai salah satu elemen potensial pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia merupakan salah satu aset besar yang patut diperhatikan. Letak Indonesia sebagai sentral geografi stabilitas iklim dunia akan menjadi sangat menentukan dalam kerangka meredam konflik lingkungan berkepanjangan. Artinya, wilayah Indonesia memegang peranan penting untuk mengatur sirkulasi udara di dunia. Produksi oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan hutan merupakan faktor dominan untuk mewujudkan kerangka berpikir stabilitas lingkungan tersebut.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan sebagai sumber kekayaan alam, bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hutan sebagai salah satu penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa hutan.

Di samping dalam sektor penataan lingkungan, hutan juga merupakan sumber devisa besar bagi negara. Bahkan tidak dapat dipungkiri, semasa 32 (tiga puluh dua) tahun pemerintahan Orde Baru menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara nomor 2 (dua) setelah sektor migas (Khakim, 2005) .

Kondisi hutan Indonesia saat ini telah jauh berbeda jika dibandingkan dengan di masa-masa lalu. Wilayah hutan Indonesia yang semakin sempit juga menjadi problem aktual untuk segera diselesaikan. Rusaknya wilayah hutan baik yang disebabkan oleh ulah manusia maupun akibat bencana alam cenderung berpengaruh terhadap pola kondisi lingkungan alam di Indonesia. Bahkan kondisi ini sempat menjadi agenda internasional dengan mengemukakan isu global warming yang sedianya harus segera diatasi. Sebagai tindak lanjutnya digelar pula konferensi internasional tentang penanggulangan global warming di Denpasar, Bali. Ini menunjukkan bahwa fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, tidak lagi berdimensi nasional melainkan juga menjadi kepentingan internasional.

Perkembangan pembangunan kehutanan pada masa lalu, telah mengubah banyak wajah hutan di Indonesia. Kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan berpindah dan penurunan keragaman hayati adalah cerita yang melekat pada hutan Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut telah mempengaruhi citra bangsa dalam kehidupan internasional (Nandika, 2005) .

Sebagai aset yang penting sangat disayangkan apabila Indonesia harus kehilangan lingkungan hutannya akibat berbagai persoalan khususnya dalam kerangka usaha *preventif* dan *represif* menangani kasus tindak pidana kehutanan.

Mengingat bahwa kondisi hutan di Indonesia menjadi sorotan dari masyarakat internasional. Maka tanggung jawab yang diemban oleh negara tidak hanya pada konteks perlindungan secara nasional akan tetapi juga untuk mengangkat citra baik Indonesia di mata internasional.

Pada tahun 1950 Dinas Kehutanan Indonesia pernah merilis peta vegetasi. Peta yang memberikan informasi lugas, bahwa, dulunya sekitar 84 persen luas daratan Indonesia (162.290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder, termasuk seluruh tipe perkebunan. Selama sepuluh tahun terakhir, menurut Soekotjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Saat ini tidak lebih dari separo wilayah daratan Indonesia tidak berupa hutan. Jelas sangat menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dibandingkan dengan era tahun 1950 yang mencapai 84 persen wilayah daratan Indonesia berupa hutan. Keterpurukan kondisi hutan di Indonesia tampak terlihat dari adanya perubahan pada aliran sungai yang tidak biasa, erosi tanah, dan berkurangnya hasil dari produk-produk hutan serta berkurangnya jumlah debit air yang dihasilkan oleh sumber mata air di Indonesia. Belum lagi rentetan bencana alam baik banjir, tanah longsor maupun gempa bumi yang secara meluas merupakan efek khusus dari adanya kerusakan hutan di Indonesia. WALHI menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat penebangan yang merusak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yayasan Mahkota Hijau dalam acara *Environment Action & ReCreation Towards*

Humanity (EARTH) Project. Yayasan Mahkota Hijau menyatakan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia mencapai 3,8 juta hektar per tahun.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hutan yang sangat luas yang diperkirakan mencapai 120,35 juta Ha, atau 63% luas daratan. Namun Indonesia juga merupakan negara yang memiliki laju deforestasi (kehilangan hutan) yang tinggi. Pada periode 1997–2000, ditemukan fakta baru bahwa penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Dua kali lebih cepat ketimbang tahun 1980. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (<http://www.walhi.or.id>) (“Badan Planologi Dephut,” 2003)

Kerusakan hutan Indonesia disebabkan antara lain: eksploitasi hutan yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu, dan konservasi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seperti; perkebunan, pertambangan dan perumahan.

Tindak pidana *illegal logging*/penebangan liar menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu–kayu illegal hasil dari penebangan

yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Dalam perkembangannya, modernisasi memberikan efek khusus terhadap modus operandi perusakan hutan di Indonesia. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh pelaku perusakan hutan semakin hari semakin berkembang. Tidak hanya dari sisi fasilitas peralatannya, melainkan juga pelaku perusakan hutan sudah merambah pada kalangan intelektual. Kalangan intelektual di sini yang dimaksud adalah pelaku yang menggunakan kedudukan dan kondisi finansial besar untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Tidak menutup kemungkinan tindak pidana kehutanan juga dilakukan oleh kalangan profesional dan bergerak di bidang kehutanan juga. Mengingat terbuka kemungkinan bahwa terdapat beberapa kelompok fiktif yang mengatasnamakan pemerintah dan mengklaim telah memperoleh pengesahan berupa izin untuk menebang hutan. Padahal sebenarnya hanyalah sebuah permainan untuk mengelabui aparat yang berwenang.

Menuntaskan kasus *illegal logging* tersebut seperti halnya meretas benang yang kusut, entah dari mana akan dimulai dan diakhiri. Halmana dikarenakan problem utama dalam penegakan hukum tersebut adalah pengadilan yang tidak mendukung sepenuhnya terhadap pemberantasan *illegal logging* hal ini dapat dibuktikan banyaknya terdakwa kasus *illegal logging* yang divonis bebas dan rendahnya hukuman untuk pembalakan liar. Selain itu penegakan hukum tidak

menyentuh pelaku utama (aktor level atas), namun justru menjerat pelaku illegal logging yang mayoritas hanya aktor level bawah (*bottom up*) (Illian Deta; Diansyah, Febri; Yuntho, 2009) .

Adapun tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman pidana (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini, UU Kehutanan juga mengatur tentang perbuatan tertentu yang dilarang serta diberikan ancaman pidana bagi subyek hukum yang melanggar ketentuan itu. Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana kehutanan disini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh UU Kehutanan. Selanjutnya, penyebutan istilah tindak pidana kehutanan juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan yang menyatakan bahwa : Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi Hayati. Ketentuan tersebut lebih luas karena di samping diatur dalam UU Kehutanan disebutkan pula tindakan yang diatur dalam UU di bidang Konservasi Hayati. Adapun disini yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kehutanan adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Kehutanan saja.

Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, pelaku tindak pidana kehutanan berupa perorangan akan lebih mudah diungkap jika dibandingkan dengan

korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan tersebut. Perorangan sebagai pelaku tindak pidana kehutanan biasanya merusak hutan relatif lebih kecil kuantitasnya jika dibandingkan dengan korporasi. Yang terjadi di lapangan, bahwa perorangan sebagai pelaku tindak pidana kehutanan dilatarbelakangi adanya motivasi untuk mempertahankan kehidupan dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja. Kondisi ini memberikan pengertian bahwa perorangan sebagai pelaku tindak pidana kehutanan berasal dari latar belakang masyarakat yang kurang mampu dan tidak dari kalangan profesional maupun intelektual.

Berbeda halnya dengan pelaku tindak pidana kehutanan yang berupa korporasi. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan berorientasi profit dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dari sisi kuantitasnya pun relatif besar jika dibandingkan dengan perusakan hutan yang dilakukan oleh perorangan. Apabila dilihat dari modus dan motif yang dilakukan oleh korporasi lebih mengarah kepada apa yang disebut *White Collar Crime* dan kejahatan terorganisasi. *White Collar Crime* sendiri diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H.Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan “.....at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939”. Semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut (Hatrik, 1996) .

Sedangkan karakteristik dari kejahatan korporasi atau *white collar crime* yang membedakan dengan kejahatan konvensional antara lain :

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan system organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun – tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*).
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan (Hanafi, 1996) .

Korporasi memanfaatkan jaringan kelompok untuk melakukan tindak pidana kehumanan. Sehingga untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sangatlah sulit dan memerlukan waktu yang lama. Kondisi ini diperkuat dengan adanya praktik-praktik tindak pidana yang ditangani oleh lembaga hukum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut yang menunjukkan banyaknya kasus tindak pidana kehumanan yang dilakukan oleh aktor kelas atas yang belum secara maksimal terungkap.

Istilah korporasi biasa digunakan para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum perdata disebut sebagai badan

hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Apa yang dinamakan “badan hukum”, sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijk persoon*). “Badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya” (Setiyono, 2002) .

Korporasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Sifatnya yang ekspansif dan menjangkau lini bisnis membuat perkembangan korporasi berjalan dengan lancar dan cepat. Dalam prakteknya, sering kali perbuatan hukum dilakukan oleh korporasi. Tanpa terkecuali, keberadaan korporasi juga berdampak negatif terhadap pembangunan tatanan masyarakat khususnya kelestarian hutan manakala saat ini telah banyak kasus kerusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi. Terdapat problematika terkait pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan.

Pada awalnya, pembuat undang-undang pidana berpandangan hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Namun, seiring perkembangan zaman, korporasi juga bisa menjadi subjek tindak pidana. Di Amerika Serikat ada konsep untuk minta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu melalui doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan

maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya. Ajaran *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurutnya dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana (Prodjodikoro, 1989)

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual

beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana.

Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya (Syahrin, 2003).

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana memberikan motif tersendiri bahwa disamping tindak pidana yang umum dilakukan oleh perorangan

juga perlu dicermati adanya motif tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tidak gampang untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan korporasi sebagai tindak pidana memerlukan serangkaian pengamatan seksama terhadap aturan hukum yang ada pula.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya (M. dan D. Priyanto, 1991)

Dalam konteks tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu dilihat pula lebih awal aturan hukum di dalam UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan (UU Kehutanan). Tidaklah mudah menentukan pelaku tindak pidana kehutanan adalah korporasi. Karena secara eksplisit dalam UU Kehutanan tidak menyatakan tegas tindak pidana mana tergolong tindak pidana korporasi. Dalam UU Kehutanan sendiri tidak ditemukan istilah korporasi. Padahal korporasi sering dipakai sebagai istilah dalam hukum pidana untuk menyebutkan subyek hukum pidana selain orang perorang atau *natuurlijkpersoon*. Misalnya dalam UU Nomor 31 tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam UU Kehutanan. UU Kehutanan tidak

menyebutkan korporasi melainkan disebut sebagai badan hukum atau badan usaha sebagai subyek selain orang perorang, walaupun penggunaan istilah ini nampak lebih sempit dibandingkan pengertian korporasi yang sebenarnya, misalnya dalam UU Nomor 31 tahun 1999 di atas. Oleh karena itu maka korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan disini yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana disebutkan dalam UU Kehutanan.

Mekanisme pertanggungjawaban korporasi juga beragam. Demikian halnya apabila dikaitkan dengan pelaku tindak pidana kehutanan. Permasalahan yang muncul adalah manakala UU Kehutanan sendiri belum memberikan rumusan secara tegas perbuatan atau tindakan mana tergolong tindak pidana korporasi. Dengan begitu mekanisme pertanggung jawabannya pun perlu diklasifikasikan secara mendalam terhadap ketentuan hukum yang ada.

Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (*lisensi*) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula

apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian (Husein, 1993)

Dari uraian tersebut jelas dapat diambil pengertian bahwa tidak serta merta pelaku tindak pidana kehutanan yang berupa korporasi harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dibuatnya mutlak seperti apa yang tertuang dalam ketentuan hukum UU Kehutanan. Melainkan perlu juga ditelaah lebih jauh tentang bagaimana pula sifat pertanggung jawaban korporasi itu sendiri.

UU Kehutanan tampak lemah terhadap para cukong dan penjahat kehutanan, tetapi tampak kuat dan mengikat terhadap masyarakat miskin yang hidupnya bergantung terhadap sumber daya hutan. Banyak sekali terjadi upaya kriminalisasi dengan mengkambing hitamkan rakyat miskin yang hanya memanfaatkan sebagian kecil hasil hutan untuk bertahan hidup seperti mencari kayu bakar, mengumpulkan hasil hutan non kayu dan sebagainya. Sementara para penjahat besar yang dilakukan oleh korporasi justru sering kali luput dari pengawasan. Bahkan beberapa kasus tindak pidana kehutanan yang melibatkan korporasi sering divonis ringan bahkan bebas. Kondisi semacam ini yang sedianya patut untuk dikaji dan dikembangkan sebagai upaya preventif yuridis menangani persoalan tindak pidana kehutanan oleh korporasi. Mengingat masih adanya persoalan yang belum terbuka terkait jenis tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam UU Kehutanan tersebut. Bahkan kondisi empiris di lapangan lebih menunjukkan adanya fakta berkurangnya laju kerusakan hutan dengan adanya UU Kehutanan ini. Kondisi yang ada cenderung pelaku melakukan upaya-upaya melawan hukum dengan menutup-nutupi identitas pelaku tindak pidana

kehutanan yang semestinya tergolong korporasi namun tidak mengatakan berlaku atas nama korporasi.

Persoalan lain adalah adanya inkonsistensi pengaturan korporasi dalam UU Kehutanan. UU Kehutanan sendiri tidak tegas menyebut subyek hukum badan hukum dengan terminologi korporasi. UU Kehutanan menyebutnya sebagai badan hukum. Padahal konsep badan hukum dan korporasi jelas berbeda. Apalagi penyebutan ini tidak eksplisit dinyatakan dalam ketentuan umum UU Kehutanan.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kehutanan”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan.
- b. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, tidak semua masalah akan dikaji secara intensif. Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka penelitian ini akan dibatasi pada :

1. Penelitian ini di fokuskan mengkaji penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan.
2. Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan.
3. Penelitian ini di fokuskan mengkaji Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi?
- b. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian hasil ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep serta dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan.